

**ANALISIS DISKRESI KEPOLISIAN PERSPEKTIF UNDANG UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

DISERTASI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mengikuti Sidang Terbuka
Program Doktor Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon**



Oleh :

MARTONO MAULANA
NIM. 2387020007

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
2025 M/1446 H**

LEMBAR PERSETUJUAN
SIDANG TERBUKA DISERTASI

Judul :







ANALISIS DISKRESI KEPOLISIAN PERSPEKTIF UNDANG UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Diajukan Sebagai Syarat Mengikuti Sidang Terbuka Disertasi
Program Doktor Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Oleh :

MARTONO MAULANA
NIM. 2387020007

Menyetujui,

Nama	Tandatangan	Tanggal
Promotor Utama, Prof. Dr. H. Sugianto, M.H		20/1/2025
Promotor Pendamping 1, Prof. Dr. Abdul Aziz, M. Ag		08/10/2025
Promotor Pendamping 2, Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA		08/10/2025
Penguji Internal, Prof. Dr. H. Aan Jaefani, M. Ag		20/1/2025
Penguji Internal, Dr. H. Didi Sukardi, MH		22/1/2025
Oponen Ahli Prof. Dr. Muh Nashirudin, M.A., M. Ag		9/1/2025

Cirebon, Januari 2026

Mengetahui,

Direktur
Prof. Dr. H. Ilman Nafi'a, M. Ag
NIP. 197212 20199803 1 004



Prof. Dr. H. Sugianto, M.H
Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lampiran : 3 (Tiga) Lembar
Perihal : Penyerahan Naskah Disertasi

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

di -

CIREBON

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa naskah Disertasi sdr. **MARTONO MAULANA NIM. 2387020007** yang berjudul: "**ANALISIS DISKRESI KEPOLISIAN PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**" layak dilanjutkan ke Sidang Doktor.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

UINSSC

Cirebon, September 2025
Promotor Utama,

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

Prof. Dr. H. Sugianto, M.H
NIP. 196702082005011002

Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA
Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lampiran : 3 (Tiga) Lembar
Perihal : Penyerahan Naskah Disertasi

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di -
CIREBON

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa naskah Disertasi sdr. **MARTONO MAULANA NIM. 2387020007** yang berjudul: "**ANALISIS DISKRESI KEPOLISIAN PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**" layak dilanjutkan ke Sidang Doktor.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

Cirebon, September 2025
Promotor Pendamping 3,


Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA
NIP. 197704052005011003

Prof., Dr. Abdul Aziz, M.Ag
Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lampiran : 3 (Tiga) Lembar
Perihal : Penyerahan Naskah Disertasi

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di -
CIREBON

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa naskah Disertasi sdr. MARTONO MAULANA NIM. 2387020007 yang berjudul: "ANALISIS DISKRESI KEPOLISIAN PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK" layak dilanjutkan ke Sidang Doktor.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

UINSSC

Cirebon, September 2025
Promotor Pendamping 2,

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

Prof. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 197305262005011004

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARTONO MAULANA**
NIM : 2387020007
Jenjang Program : Doktor (S3)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa disertasi ini, secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati, disertai kesiapan untuk bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin diberikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari, ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Juni 2025
Yang menyatakan,



MARTONO MAULANA
NIM. 2387020007

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

ABSTRAK

Kepolisian memegang peranan sentral dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional, sejajar dengan lembaga-lembaga inti lainnya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam konteks penegakan hukum, keterlibatan kepolisian juga berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sebagai bagian dari upaya negara dalam menjamin perlindungan hak-hak anak. Salah satu kewenangan penting yang dimiliki oleh aparat kepolisian adalah penggunaan diskresi, khususnya dalam tahap penyidikan terhadap tindak pidana yang melibatkan anak. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan diskresi terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari tujuh tahun menimbulkan problematika yang memengaruhi sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada analisis penggunaan diskresi oleh kepolisian yang belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang SPPA, serta berbagai kendala yang dihadapi aparat dalam menerapkan diskresi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji solusi terhadap permasalahan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya bagi anak pelaku kejahatan serius yang di luar cakupan pengaturan UU SPPA. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, yang melibatkan observasi langsung di lapangan dan menggunakan metode kualitatif melalui studi kasus untuk memperdalam pemahaman terhadap isu yang diteliti. Hasil analisis menunjukkan bahwa wewenang kepolisian untuk menghentikan perkara pidana berdasarkan kesepakatan antara para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dapat dijadikan dasar pelaksanaan diskresi. Dalam konteks SPPA, diskresi diartikan sebagai bentuk diversifikasi yang tidak bertentangan dengan hak-hak anak maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan diskresi oleh penyidik harus tetap sejalan dengan ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 dan kode etik profesi kepolisian. Untuk menciptakan penegakan hukum yang adil dan pasti, diperlukan keterlibatan aktif masyarakat serta pengawasan terhadap praktik diskresi oleh aparat penegak hukum.

Kata Kunci : Kebijakan Polisi, Diskresi, Diversi, Anak

ABSTRACT

The police play a central role in maintaining national security and public order, alongside other core institutions, as stipulated in Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. In the context of law enforcement, the involvement of the police is also related to the implementation of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), as part of the state's efforts to ensure the protection of children's rights. One of the key authorities held by law enforcement officers is the use of discretion, particularly during the investigation stage of criminal offenses involving minors. However, in practice, the application of discretion to children who are involved in crimes punishable by more than seven years of imprisonment presents legal challenges that affect the juvenile criminal justice system in Indonesia. This study focuses on analyzing police discretion that is not explicitly regulated by the SPPA Law, as well as the obstacles faced by officers in implementing such discretion. Additionally, it explores solutions to legal issues within the juvenile justice system, especially in cases involving children who commit serious crimes not covered by the provisions of the SPPA Law. The research employs a juridical-empirical method by conducting field research and applying a qualitative approach through case studies to gain deeper insights into the subject matter. The analysis reveals that police authority to discontinue criminal cases based on mutual agreement between the parties, as regulated in Article 109 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law Number 2 of 2002, can serve as the legal foundation for the exercise of discretion. Within the SPPA context, discretion is reflected in diversion mechanisms that must not conflict with children's rights or the existing legal framework. The implementation of discretion by investigators must align with the provisions of Law Number 11 of 2012 and the police code of ethics. To ensure fair and certain law enforcement, active community involvement and supervision over the use of discretion by law enforcement officers are essential.

Say Key : Police Policy, Discretion, Diversion, Children

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan Disertasi	i
Motto	ii
Persembahan	iii
Pernyataan	iv
Persetujuan Promotor dan Co Promotor	v
Abstrak/Abstract	vi
Ringkasan/Summary	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	6
B. Batasan Masalah	15
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan Penelitian	17
E. Manfaat Penelitian	17
F. Kajian Terdahulu.....	19
G. Kerangka Pemikiran.....	40
BAB II : ANALISIS DISKRISI KEPOLISIAN PERSPEKTIF UNDANG-UDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SPPA	
A. Analais Diskresi Kepolisian.....	43
B. Teori Progresif Satjipto Rahardjo	48
C. Teori Siyasa Syar'iyah	49
D. Teori Pidana Islam	52
E. Anak Menurut Hukum Pidana Islam	57
F. Perlindungan Bagi Anak Dalam Islam.....	58
G. Konsep Diversi Mendasari Nilai-Nilai Islam Islah.....	77
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Metodologi Penelitian	116
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Diskresi Kepolisian Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA.....	130

	B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Diversi Melalui Instrumen Kepolisian Yang Tidak Diatur Dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA.....	164
	C. Mengatasi Problematika Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak Yang Tidak Mengatur Terhadap Anak Yang Mendapat Ancaman Hukuman Lebih Dari 7 (Tujuh) Tahun.....	182
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	205
	B. Saran.....	209

DAFTAR PUSTAKA

